



PUTUSAN

Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BINJAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai Penggugat telah memberikan kuasa kepada Ismail Mirun, S.H., dan Ngapon Armaid, S.H., advokat/konsultan hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 69, Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai Penggugat telah memberikan kuasa kepada M. Edwan Roni, S.H., M.H dan Muhammad Gandhi, S.H., advokat/penasehat hukum dan

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Mesjid Ujung Dusun III, Desa Praya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Bji tanggal 11 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama islam pada tahun 2015 namun tidak tercatat dan pada tanggal 30 Mei 2022 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan kembali dan tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/41/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara ;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda dengan 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, kemudian pada tahun 2022 pindah ke Banda Aceh selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai berpisah dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :

1) Anak Pertama

Nama : ANAK 1

NIK : 1275032704160004

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tgl.Lahir : Binjai, 27 April 2016
Umur : 7 Tahun 5 Bulan
Pendidikan : SD
2) Anak Kedua
Nama : ANAK 2
NIK : 1275032105190001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tgl.Lahir : Binjai, 21 Mei 2019
Umur : 4 Tahun 4 Bulan
Pendidikan : Belum Sekolah

4. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak pindah ke Banda Aceh sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- 1) Tergugat suka berkata kasar, menghina dan merendahkan martabat Penggugat sebagai istri;
- 2) Tergugat masih sering berkomunikasi dengan mantan istri;
- 3) Tergugat lebih memperhatikan anak dari mantan istri daripada Penggugat sebagai istri;

6. Bahwa puncaknya pada bulan April 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena hal yang sama pada poin 5 tersebut diatas dan Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat kembali ke rumah nenek Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas dan Tergugat saat ini telah kembali tinggal di alamat Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada harapan untuk rukun kembali maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 laki-laki, lahir di Binjai tanggal 27 April 2016 dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Binjai tanggal 21 Mei 2019 masih dibawah umur dan masih memerlukan asuhan, perawatan dan kasih sayang Penggugat sebagai seorang ibu oleh karena itu untuk kepentingan anak tersebut maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan;
10. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Binjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) terhadap Penggugat (**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir di Binjai tanggal 27 April 2016 dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Binjai tanggal 21 Mei 2019, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing didampingi kuasa hukumnya menghadap dipersidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan kepada kedua belah pihak agar perkaranya diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu, yang kemudian kedua belah pihak sepakat memilih Drs. H. Darmolen, M.H.I., CPM., sebagai mediatornya;

Bahwa, selanjutnya, mediator tersebut melalui surat tanggal 08 November 2023 menyampaikan laporan hasil pelaksanaan mediasinya kepada Ketua Majelis, yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang sistem beracara secara elektronik, atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik;

Bahwa, atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat selanjutnya dibacakan Penetapan jadwal persidangan secara elektronik (*court calendar*), *court calendar* tersebut ditetapkan oleh Majelis Hakim, memuat jadwal penyampaian jawaban, replik, duplik, duplik, pembuktian, kesimpulan hingga pembacaan putusan dan telah disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Surat Keputusan KMA Nomor: 129/KMA/VIII/2019 tahun 2019 tentang Petunjuk Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban dalam konvensi serta mengajukan gugatan dalam rekonvensi secara elektronik yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali dalam hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat mengusir Penggugat yang dalam dalil gugatan Penggugat poin 6 disebutkan terjadi pada bulan **April 2023**, yang sejak saat itu Penggugat berpisah dengan Tergugat dan Penggugat memilih kembali kerumah nenek Penggugat adalah nyata tidak benar, karena hingga tanggal **11 Juni 2023** Tergugat dan Penggugat masih tinggal di rumah yang sama di Kota Banda Aceh yang pada tanggal yang sama pula pada **11 Juni 2023** lalu, hal mana Penggugat dengan Tergugat beserta anak Tergugat dan Penggugat yang bernama ANAK 2 secara bersama sama dalam satu bus travel berangkat dari Kota Banda Aceh menuju kediaman bersama Tergugat dan Penggugat di Kota Binjai tepatnya di Jalan Durian Komp. B S Indah Blok B-4 Lk V Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, yang secara nyata tidak sesuai dengan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yang menyatakan ;

“ Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”

Hal mana apabila dihitung tanggal akhir kebersamaan Tergugat dan Penggugat melalui tiket tarvel bus diatas adalah 4 (empat) bulan sejak diajukannya gugatan Penggugat dalam perkara ini, hal mana secara jelas bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yang menyatakan alasan perceraian suami istri adalah apabila telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, sehingga gugatan Penggugat mengalami kekaburan, (**obscuur libel**) dan oleh karenanya gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk ditolak, atau sekurang kurangnya tidak dapat diterima;

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi juga dimasukkan dalam konvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal dan menolak dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tahun 2015 dan kemudian Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan kembali dan tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/41/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

4. Bahwa dari hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat saat ini dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;

1. Anak Pertama

Nama : ANAK 1
NIK : 1275032704160004
Jenis Kelamin : Laki Laki
Tempat .Tgl Lahir : Binjai, 27 April 2016
Umur : 7 tahun
Pendidikan : SD

2. Anak Kedua

Nama : ANAK 2
NIK : 1275032105190001
Jenis Kelamin : Laki Laki
Tempat, Tgl Lahir : Binjai, 21 Mei 2019
Umur : 4 tahun
Pendidikan : Belum Sekolah

5. Bahwa pada poin 4 Penggugat ada dinyatakan kedua anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 saat ini **diasuh** oleh Penggugat adalah tidak benar adanya melainkan saat ini kedua anak **a quo**, dalam pengasuhan Tergugat sepenuhnya, sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan dan sudah sepatutnya dapat ditolak;

6. Bahwa perselisihan yang menjadi dalil Penggugat pada poin 5 adalah perbedaan pendapat semata, dan tidak benar adanya, hal mana;

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



1) Bahwa Tergugat suka berkata kasar, menghina dan merendahkan martabat Penggugat sebagai seorang istri adalah tidak benar, melainkan, sikap tegas Penggugat sebagai kepala rumah tangga yang sudah selayaknya dipatuhi, ditambah lagi untuk menjaga keuangan keluarga, Penggugat dilibatkan secara penuh sebagai bagian administrasi dan keuangan pada CV Bodiya Jaya Mandiri yang merupakan perusahaan keluarga Tergugat dan Penggugat, dimana Tergugat adalah sebagai Direkturnya secara manajemen sering memberikan instruksi pekerjaan kepada Penggugat yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan dimana terkadang Penggugat sering sulit membedakan instruksi pekerjaan yang terkadang tegas untuk menjalankan bisnis atau pembinaan Tergugat sebagai seorang suami, padahal sikap instruksi tegas tersebut tidak lain hanya dalam kapasitas menjalankan bisnis semata;

2) Komunikasi yang pernah dilakukan Tergugat kepada mantan istri hanya sebatas membantu memenuhi nafkah dua orang anak Tergugat hasil pernikahan Tergugat dengan mantan istri Tergugat sebelumnya, dan hal hal lain, termasuk negosiasi mantan istri Tergugat kepada Tergugat, yang secara berulang ulang memohon kepada Tergugat agar dapat menggunakan rumah milik Tenggugat sebagai tempat tinggal mantan istri Tergugat, yang saat itu akan menikah lagi dengan suaminya yang baru;

3) Bahwa tidak benar Tenggugat lebih memperhatikan anak mantan istri daripada Penggugat sebagai seorang istri dengan uraian sebagai berikut;

A. Tidak benar Tenggugat lebih memperhatikan anak mantan istri daripada Penggugat sebagai seorang istri **quod non**, anak mantan istri berdomisili di Kota Binjai, sedangkan Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dalam satu rumah di Kota Banda Aceh, hingga bulan Juni 2023;

B. Tidak benar Tenggugat lebih memperhatikan anak mantan istri daripada Penggugat sebagai seorang istri hal mana secara

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



nyata Tergugat telah menceraikan istri sebelumnya sesuai Akta Cerai Nomor 0059/AC/2022/PA.Bji tanggal 3 Februari 2022 Yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Binjai, dan memutuskan melakukan pernikahan ulang secara tercatat kepada Penggugat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/41/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, hal ini secara nyata menunjukkan Tergugat secara sungguh sungguh memberi perhatian lebih kepada Penggugat sebagai seorang istri bahkan bertanggung jawab penuh kepada Penggugat, sehingga cukup beralasan gugatan Penggugat dapat ditolak;

C. Tidak benar Tenggugat lebih memperhatikan anak mantan istri daripada Penggugat sebagai seorang istri hal mana kedua anak Tergugat dan Penggugat bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang semula berwalikan Penggugat sebagai ibunya, namun secara nyata Penggugat memilih untuk mengembalikan status hukum negara kepada kedua anak *a quo*, hal mana berdasarkan Salinan Putusan Penetapan Asal Usul Anak Nomor 47/Pdt P/2022/PA.BJI tanggal 13 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Binjai dengan jelas menjadi dasar diterbitkannya ;

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1275-LT-16092022-0004 tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Binjai yang menyatakan bahwa, di Binjai tanggal 27 April 2016 telah lahir ANAK 1 anak kesatu dari ayah Zulfikar Bodiya dan Ibu Nita Andriani;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1275-LT-16092022-0006 tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Binjai yang menyatakan bahwa, di Binjai tanggal 21 Mei 2019 telah lahir ANAK 2 anak kedua dari ayah Zulfikar Bodiya dan Ibu Nita Andriani;

Sehingga secara nyata uraian poin B dan C diatas menjadi bukti Tergugat yang sungguh sungguh sangat memperhatikan Penggugat

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



sebagai seorang istri bahkan menyempurnakan pertanggungjawabannya secara hukum negara baik terhadap Penggugat sebagai seorang istri bahkan kepada kedua anak Tergugat dan Penggugat;

7. Bahwa semua dalil gugatan Penggugat pada poin 7 berkenaan dengan ketidak sanggupan Penggugat mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat adalah gejala emosional Penggugat yang bersifat sesaat saja karena usia Penggugat yang relatif sangat muda terpaut 14 (empat belas) tahun lebih muda dengan Tergugat sehingga masih mengalami gejala emosional yang tidak stabil yang sangat memerlukan bimbingan kasih sayang Penggugat sebagai seorang suami secara ekstra;

8. Bahwa perihal fihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan sebagaimana disebutkan pada poin 10 adalah tidak benar adanya, melainkan malah memperuncing keadaan hal mana Tergugat telah berulang kali mendatangi kediaman nenek Penggugat namun yang ditemui adalah penolakan oleh keluarga Penggugat baik dengan cara halus maupun dengan cara terang terangan menolak mendamaikan;

9. Berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Dengan ini Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi dengan segala akibat hukumnya terhadap ;

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi umur 29 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat di Jl Durian Komp. B S Indah Blok B-4 Lk V Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT DALAM REKONVENSI

Adapun dalil dalil Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



2.1. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi (Untuk selanjutnya disebut Penggugat DR/Tergugat DK) dan Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi (Untuk selanjutnya disebut Tergugat DR/Penggugat DK) dari hasil perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

1. Anak Pertama

Nama : ANAK 1
NIK : 1275032704160004
Jenis Kelamin : Laki Laki
Tempat .Tgl Lahir : Binjai, 27 April 2016
Umur : 7 tahun
Pendidikan : SD

2. Anak Kedua

Nama : ANAK 2
NIK : 1275032105190001
Jenis Kelamin : Laki Laki
Tempat, Tgl Lahir : Binjai, 21 Mei 2019
Umur : 4 tahun
Pendidikan : Belum Sekolah

2.2. Bahwa Tergugat DK/Penggugat DR telah berupaya secara maksimal dan bersungguh sungguh memberi kasih sayang dan perhatian kepada Penggugat DK/Tergugat DR sebagai seorang istri dan terus melakukan pembinaan dibuktikan dengan Tergugat DK/Penggugat DR telah menceraikan istri Tergugat DK/Penggugat DR terdahulu, dan memilih melakukan pencatatan pernikahan sesuai hukum negara terhadap Penggugat DK/Tergugat DR terlebih lebih lagi upaya Tergugat DK/Penggugat DR melakukan Penetapan Pengadilan Agama terhadap kedua anak Penggugat DK/Tergugat DR dan Tergugat DK/Penggugat DR; sehingga sejak 16 September 2022 Penggugat DK/Tergugat DR dan Tergugat DK/Penggugat DR dan kedua anak hasil perkawinan mereka telah tercatat berada di dalam susunan keluarga yang sah sesuai Kartu Keluarga Nomor

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



12755030904080071 hal mana Penggugat DK/Tergugat DR sebagai seorang istri dan kedua anaknya oleh Tergugat DK/Penggugat DR telah diletakkan hak hukum positif Negara Republik Indonesia secara sempurna;

2.3. Bahwa dalam dalil surat gugatannya tertanggal 6 Oktober 2023 yang selanjutnya didaftarkan pada Pengadilan Agama Binjai dengan nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Bji, pada poin 4 Tergugat DR/Penggugat DK menyatakan saat itu anak hasil perkawinan Penggugat DR/Tergugat DK dengan Tergugat DR/Penggugat DK diasuh oleh Tergugat DR/Penggugat DK adalah **keliru**, melainkan sejak bulan Agustus 2023 hingga saat ini kedua anak tersebut sepenuhnya diasuh oleh Penggugat DR/Tergugat DK di rumah kediaman mereka di Jl Durian Komp. B S Indah Blok B-4 Lk V Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai hingga saat ini, hal mana apabila dikaitkan hak asuh anak sebagaimana dalil gugatan Tergugat DR/Penggugat DK poin 8 menyangkut perawatan dan kasih sayang menjadi tidak relevan dikarenakan Tergugat DR/Penggugat DK secara nyata telah meninggalkan anak tersebut dan Tergugat DR/Penggugat DK memilih untuk tinggal sendiri di rumah nenek Tergugat DR/Penggugat DK;

2.4. Bahwa dalil gugatan Penggugat DK/Tergugat DR poin 6 yang menyebutkan bulan **April 2023** Tergugat DK/Penggugat DR mengusir Penggugat DK/Tergugat DR dan telah berpisah dengan Tergugat DK/Penggugat DR, selanjutnya Penggugat DK/Tergugat DR tinggal di rumah nenek Penggugat DK/Tergugat DR adalah nyata tidak benar, hal mana karena hingga tanggal **11 Juni 2023** Tergugat dan Penggugat masih tinggal di rumah yang sama di Kota Banda Aceh yang pada tanggal yang sama pula pada **11 Juni 2023** lalu, faktanya Penggugat DK/Tergugat DR dengan Tergugat DK/Penggugat DR beserta anaknya yang bernama ANAK 2 secara bersama sama dalam satu bus travel berangkat dari Kota Banda Aceh menuju kediaman bersama Penggugat DK/Tergugat DR dan Tergugat DK/Penggugat DR

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



di Kota Binjai tepatnya di Jalan Durian Komp. B S Indah Blok B-4 Lk V Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, yang secara nyata menunjukkan **kebohongan** dan **itikad buruk** Penggugat DK/Tergugat DR yang dikhawatirkan tidak memiliki akhlak yang baik untuk mengasuh kedua anak Penggugat DK/Tergugat DR dengan Tergugat DK/Penggugat DR;

2.5. Bahwa dalil gugatan sekaligus permohonan Penggugat DK/Tergugat DR poin 8 perihal hak asuh yang menyebutkan kedua anak Penggugat DK/Tergugat DR dan Tergugat DK/Penggugat DR memerlukan asuhan, perawatan dan kasih sayang adalah tidak benar, melaikan Penggugat DK/Tergugat DR telah berencana berangkat bekerja ke Luar Negeri yaitu ke negara Malaysia melalui Batam sesuai foto screenshot kamera HP berupa pemesanan ticket pesawat Lion Air Nomor Penerbangan JT 972 tanggal 18 November 2023 jadwal keberangkatan pukul 11:55 WIB dari Bandara Kuala Namu atas nama Penggugat DK/Tergugat DR hal mana secara nyata membuktikan Penggugat DK/Tergugat DR tidak peduli lagi dengan pengasuhan, perawatan dan kasih sayang kedua anak Penggugat DK/Tergugat DR dan Tergugat DK/Penggugat DR;

2.6. Bahwa seandainya Perkawinan Penggugat DR/Tergugat DK dengan Tergugat DK/Penggugat DR tidak dapat dipertahankan lagi, terkait pengasuhan, perawatan, *hadhanah* dan nafkah kedua anak Penggugat DK/Tergugat DR dan Tergugat DK/Penggugat DR yang bernama;

1. Anak Pertama

Nama : ANAK 1
NIK : 1275032704160004
Jenis Kelamin : Laki Laki
Tempat .Tgl Lahir : Binjai, 27 April 2016
Umur : 7 tahun
Pendidikan : SD

2. Anak Kedua

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



Nama : ANAK 2
NIK : 1275032105190001
Jenis Kelamin : Laki Laki
Tempat, Tgl Lahir : Binjai, 21 Mei 2019
Umur : 4 tahun
Pendidikan : Belum Sekolah

menjadi cukup beralasan hak asuh/*hadhanah* kedua anak Penggugat DK/Tergugat DR dan Tergugat DK/Penggugat DR **a quo**, jatuh kepada Penggugat DR/Tergugat DK (Zulfikar Bodiya bin Rahmad) selaku ayah kandungnya;

3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat DR/Tergugat DK didukung dengan bukti bukti dan dasar hukum yang jelas, sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voobaar bij vooraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi.

Berdasarkan hal hal yang dikemukakan Tergugat DK/Penggugat DR diatas, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Primair :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak, atau sekurang kurangnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONVENSI

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat DR/Tergugat DK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh anak *hadhanah*, yang bernama ANAK 1, lahir di Binjai, 27 April 2016 dan ANAK 2, lahir di Binjai, 21 Mei 2019 jatuh

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



kepada Tergugat DK/Penggugat DR (Tergugat DK/Penggugat DR) sebagai ayahnya;

3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voobaar bij vooraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi.

4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar semua biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair :

Apabila Pengadilan Agama Binjai berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dalam Konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara elektronik yang isi nya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat ;

2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2023 dan Penggugat telah kembali ke rumah nenek Penggugat dialamat Penggugat yang tersebut dalam gugatan Penggugat ;

3. Bahwa tidak benar pada tanggal 11 Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal di rumah yang sama di Kota Banda Aceh dan kemudian secara bersama-sama dalam satu bus travel berangkat ke Kota Binjai dan menuju ke rumah tempat tinggal bersama dialamat Tergugat ;

4. Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan maka patut dan pantas gugatan Penggugat dikabulkan dan menolak eksepsi Tergugat ;

II. DALAM KONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi yang relevan dalam pokok perkara telah dianggap sama dan tidak diulang lagi ;

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



2. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat ;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat karena Penggugat merasa sangat tertekan dan tidak bahagia dengan sikap Tergugat yang kasar dan merendahkan martabat Penggugat ;
4. Bahwa seluruh dalil-dalil alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah benar dan hal itu yang menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman hidup dengan Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah memahami dengan sikap Penggugat tersebut dan tidak keberatan jika Penggugat bercerai dengan Tergugat ;
6. Bahwa terhadap ke dua anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semula tinggal bersama Penggugat namun setelah gugatan diajukan oleh Penggugat, anak-anak tersebut diambil oleh Tergugat dan Penggugat tetap memohon agar hak asuh ke dua anak Penggugat jatuh kepada Penggugat ;

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam konpensi secara mutatis mutandis telah dianggap disampaikan dalam rekonpensi ;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas gugatan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi tentang hak asuh anak dalam gugatan rekonpensi;
3. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 105 telah ditegaskan, jika terjadi perceraian, ibu berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz atau berusia di bawah 12 tahun ;
4. Bahwa karena anak-anak Tergugat Rekonpensi masih berumur 7 tahun dan 4 tahun maka hak asuh jatuh kepada Tergugat Rekonpensi dan menjadi kewajiban bagi Penggugat Rekonpensi untuk memperhatikan dan membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi tersebut ;

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat Rekonpensi sampaikan diatas maka tidak ada alasan bagi Penggugat Rekonpensi untuk mengambil hak asuh anak dari tangan Tergugat Rekonpensi dan sudah sepiantasnya gugatan Rekonpensi Penggugat ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil dalil jawaban Tergugat serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Bahwa terhadap Replik Penggugat dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan Duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara elektronik yang isinya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat DK/Penggugat DR tetap pada dalil dalil dalam jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil dalil Penggugat DK/Tergugat DR dalam Repliknya terkecuali dalam hal yang diakui secara tegas dalam Duplik ini;
2. Bahwa Tergugat dalam dalil replik poin 2 menyebutkan telah berpisah sejak bulan **April 2023**, adalah nyata tidak benar, karena hingga tanggal **11 Juni 2023** Tergugat dan Penggugat masih tinggal di rumah yang sama di Kota Banda Aceh yang pada tanggal yang sama pula pada **11 Juni 2023** lalu, Penggugat dengan Tergugat beserta anak Tergugat dan Penggugat yang bernama ANAK 2 secara bersama sama dalam satu bus travel berangkat dari Kota Banda Aceh menuju kediaman bersama Tergugat dan Penggugat di Kota Binjai, hal mana fakta ini menunjukkan Penggugat dan Tergugat masih bersama sama dan belum berpisah;
3. Bahwa dalam replik Penggugat poin 3 hal mana menyatakan tidak benar perjalanan bersama Penggugat dan Tergugat dalam satu bus travel dari Kota Banda Aceh Menuju Binjai adalah keliru, hal mana secara nyata bahwa benar pada tanggal **11 Juni 2023** Penggugat dengan Tergugat beserta anak Tergugat dan Penggugat yang bernama ANAK 2 secara bersama sama dalam satu bus travel berangkat dari Kota Banda Aceh menuju kediaman bersama Tergugat dan Penggugat di Kota Binjai;

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



4. Bahwa seandainya tanggal **11 Juni 2023** dijadikan tanggal awal perhitungan telah berpisah, walaupun pada hari hari berikutnya, Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, maka apabila dihitung terhadap Gugatan Penggugat pada Pengadilan Agama Nomor 537/Pdt.G/2023/PA Bji. tertanggal 11 Oktober menjadi genap 4 (empat) bulan saja, hal mana secara jelas membuktikan gugatan Penggugat mengalami kekaburan, (**obscur libel**) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yang menyatakan alasan perceraian suami istri adalah apabila telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk ditolak, atau sekurang kurangnya tidak dapat diterima;

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi juga dimasukkan dalam konvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal dan menolak dalil dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat masih bisa mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat hingga akhir hayat Tergugat;
4. Bahwa tekanan dan perasaan tidak nyaman dalam kehidupan keluarga adalah hal yang biasa, yang juga terjadi pada kehidupan perkawinan pada umumnya, hal mana keinginan untuk bercerai oleh Penggugat adalah gejala emosional berlebihan Penggugat yang bersifat sesaat saja, karena usia Penggugat yang relatif sangat muda, terpaut 14 (empat belas) tahun lebih muda dengan Tergugat sehingga Penggugat masih mengalami gejala emosional yang tidak stabil yang sangat memerlukan bimbingan kasih sayang secara ekstra dari Tergugat sebagai seorang suami yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab penuh untuk memberikan bimbingan dan kasih sayang tersebut;
5. Bahwa Penggugat pada konvensi poin 4 Repliknya menyatakan fihak keluarga Penggugat telah memahami sikap Penggugat untuk bercerai hal mana alasan ini tidak benar dan terkesan dibuat buat serta tidak masuk

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



akal, bagaimana keluarga Penggugat akan paham, untuk bertemu dengan Penggugat saja fihak keluarga Penggugat kenyataannya menolak Tergugat, baik secara halus maupun terang terangan sehingga dengan jelas pemahaman keluarga dimaksud menjadi fakta bahwa benar keluarga Penggugat makin memperuncing keadaan hingga berujung dilayangkannya gugatan Penggugat pada Pengadilan Agama Binjai;

6. Bahwa dengan tidak dibantahnya secara nyata dalil jawaban Penggugat pada konvensi yang berisi ;

- a. Tidak benar kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh Penggugat melainkan, dalam pengasuhan Tergugat sepenuhnya;
- b. Tidak benar untuk kepentingan asuhan, perawatan dan kasih sayang kedua anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat memohon hak asuh kedua anak **a quo**, ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat, hal mana menjadi tidak relevan keinginan asuhan, perawatan dan kasih sayang Penggugat dengan kondisi dimana saat ini Penggugat sebagai ibunya, telah berada di luar negeri yaitu Negara Malaysia untuk bekerja dan menetap disana;

Bahwa seandainya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, semakin beralasan kuat hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, hal mana bagaimana mungkin Penggugat bisa merawat, memelihara dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak **a quo**, jika Penggugat selaku ibunya berada jauh diluar negeri yaitu di Negara Malaysia untuk tinggal, bekerja dan menetap disana sementara kedua anaknya berada di Negara Republik Indonesia;

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Dengan ini Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi tetap mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



3. Bahwa dalam hal hak pengasuhan kedua anak Penggugat DK/Tergugat DR dan Tegugat DK/Penggugat DR, secara terang Penggugat DK/Tergugat DR mendalilkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) yang berbunyi;

a. *“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;”*

Hal mana bunyi pasal ini multi tafsir terhadap kata *“mumayyiz”* dimana dalam Al Qur’an maupun Hadits dan literatur fiqih tidak terdapat penyebutan secara tegas berapa usia sebenarnya seseorang bisa dikatakan telah *“mumayyiz”* disamping itu pasal tersebut memakai kata *“atau”* yang disa ditafsirkan adanya pilihan hukum mengenai batas usia seseorang dikatakan telah *“mumayyiz”*; sehingga apabila terjadi perebutan hak asuh anak, antara Ibu dan ayahnya maka kepentingan anak yang menjadi kriterium;

Selanjutnya, meskipun anak belum berusia 12 tahun, tidak menutup kemungkinan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ayahnya, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973 sebagai Yurisprudensi;

4. Bahwa seandainya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan hak asuh anak jatuh kepada ibunya, maka akan menjadi tidak relevan dengan konsep tujuan hukum syariah *“maqashiduss syariah”* menurut Imam As-Syathibi dalam kitabnya *“ Al Muawaqaat fi Ushul Al-Syari’ah “* dalam hal ;

- a. *memelihara agama”hifzud dhin”*
- b. *memelihara diri”hifzun nafs”, dan*
- c. *memelihara akal”hifzul aql”*

Hal mana ibunya tidak akan mampu menjaga/memelihara agama anaknya, tidak akan bisa memelihara diri anaknya, dan tidak mungkin bisa memelihara akal anaknya, karena ibunya tidak tinggal bersama dalam satu rumah dengan anaknya bahkan memilih untuk tinggal di luar negeri (Malaysia) untuk bekerja dan menetap disana;

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal yang dikemukakan Tergugat DK/Penggugat DR diatas, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Primair :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak, atau sekurang kurangnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONVENSI

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat DR/Tergugat DK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh anak *Ihadhanah*, yang bernama ANAK 1, lahir di Binjai, 27 April 2016 dan ANAK 2, lahir di Binjai, 21 Mei 2019 jatuh kepada Tergugat DK/Penggugat DR (Tergugat DK/Penggugat DR) sebagai ayahnya;
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voobaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi.
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar semua biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Binjai berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya setelah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi kemudian Tergugat Rekonvensi memberikan duplik dalam rekonvensi secara lisan, yang

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Tergugat Rekonvensi bertahan dengan isi jawabannya tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai Nomor 172/41/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Majelis Hakim memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir tanggal 27 April 2016, Nomor 1275-LT-16092022-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Binjai, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi tidak dibantah dan dibenarkan oleh Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2, Laki-laki, lahir tanggal 21 Mei 2019, Nomor 1275-LT-16092022-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Binjai, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi tidak dibantah dan dibenarkan oleh Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim memberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti Surat Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat:

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak menghadirkan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



Bahwa, selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara elektronik, yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang (BAS);

Bahwa, selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara elektronik, yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang (BAS);

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi, berupa Obscuur Libel dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali dalam hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini:
2. Bahwa Tergugat mengusir Penggugat yang dalam dalil gugatan Penggugat poin 6 disebutkan terjadi pada bulan **April 2023**, yang sejak saat itu Penggugat berpisah dengan Tergugat dan Penggugat memilih kembali kerumah nenek Penggugat adalah nyata tidak benar, karena hingga tanggal **11 Juni 2023** Tergugat dan Penggugat masih tinggal di rumah yang sama di Kota Banda Aceh yang pada tanggal yang sama pula pada **11 Juni 2023** lalu, hal mana Penggugat dengan Tergugat beserta anak Tergugat dan Penggugat yang bernama ANAK 2 secara bersama sama dalam satu bus travel berangkat dari Kota Banda Aceh menuju kediaman bersama Tergugat dan Penggugat di Kota Binjai tepatnya di Jalan Durian Komp. B S Indah Blok B-4 Lk V Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, yang secara nyata tidak sesuai dengan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yang menyatakan ;

" Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”

Hal mana apabila dihitung tanggal akhir kebersamaan Tergugat dan Penggugat melalui tiket tarvel bus diatas adalah 4 (empat) bulan sejak diajukannya gugatan Penggugat dalam perkara ini, hal mana secara jelas bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yang menyatakan alasan perceraian suami istri adalah apabila telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, sehingga gugatan Penggugat mengalami kekaburan, (**obscur libel**) dan oleh karenanya gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk ditolak, atau sekurang kurangnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, Termohon memohon, yang pada pokoknya :

Primair :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak, atau sekurang kurangnya tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 162 R.Bg. yang berbunyi “*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat/Termohon, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*”;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat telah menyangkut pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kota Binjai maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Binjai;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2022 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa Mejlis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juga melalui lembaga mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Darmolen, M.H.I., CPM., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Binjai agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak pindah ke Banda Aceh keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar, menghina dan merendahkan martabat Penggugat sebagai istri, Tergugat masih sering berkomunikasi dengan mantan istri dan Tergugat lebih memperhatikan anak dari mantan istri daripada Penggugat sebagai istri serta puncaknya pada bulan April 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena hal yang sama pada posita poin 5 tersebut diatas dan Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat kembali ke rumah nenek Penggugat di alamat Penggugat

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dan Tergugat saat ini telah kembali tinggal di alamat Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ismail Mirun, S.H., dan Ngapon Armaid, S.H., advokat/konsultan hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 69, Kota Binjai, Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai, oleh karena itu terlebih dahulu Mejlis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Penggugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2023, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Binjai dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperka serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan Tergugat datang menghadap persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu memberi pertimbangan terhadap keabsahan kuasa Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada M. Edwan Roni, S.H., M.H dan Muhammad Gandhi, S.H., advokat/penasehat hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Mesjid Ujung Dusun III, Desa Praya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperka dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperka begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Tergugat diantaranya adalah advokat

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tanggal tanggal 20 Oktober 2023, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Binjai dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik, yang isinya sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik secara elektronik yang isinya sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas replik dari Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan duplik secara elektronik yang isinya sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 283 Rbg

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan serta dalil-dalil bantahannya secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 oleh karena itu Mejlis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 3 dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 R.Bg, bahwa berdasarkan bukti tersebut maka Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat) merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir tanggal 27 April 2016 dan ANAK 2, Laki-laki, lahir tanggal 21 Mei 2019, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi tidak dibantah dan dibenarkan oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas dan tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dipersidangan;

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta dalam persidangan bahwa Penggugat enggan membuktikan dalil / alasan gugatannya, padahal alasan gugatan perceraian tersebut berdasarkan pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan pasal diatas maka alasan perceraian Penggugat harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat harus mampu membuktikannya sebagaimana maksud pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", oleh karenanya berdasarkan pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, ternyata Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak berhasil membuktikannya dan tidak sesuai pula dengan fakta di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ibarat dalam kitab Al Muhadzadzab juz II halaman 303 yaitu:

Artinya : Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya , maka gugatannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak cukup beralasan dan tidak sesuai dengan sebagaimana aturan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Hadhanah/Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga), Penggugat menuntut untuk Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir di Binjai tanggal

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2016 dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Binjai tanggal 21 Mei 2019, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat menjawab yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat hanya dapat membuktikan melalui bukti Tertulis P. 2 dan P.3 untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak menghadirkan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok perkara mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terhadap Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) telah ditolak, maka mengenai petitum berikutnya yaitu petitum angka 3 (tiga) mengenai hak asuh anak/hadhanah yang merupakan petitum turunan dari pokok perkara harus di tolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak/hadhanah harus dinyatakan di tolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai Hadhanah (Hak Asuh Anak) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan Rekonvensi ini berkaiatan langsung dengan permohonan cerai gugat dalam Konvensi, maka pertimbangan dalam Konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat DR/Tergugat DK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh anak /hadhanah, yang bernama ANAK 1, lahir di Binjai, 27 April 2016 dan ANAK 2, lahir di Binjai, 21 Mei 2019 jatuh kepada Tergugat DK/Penggugat DR (Tergugat DK/Penggugat DR) sebagai ayahnya;
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voobaar bij vooraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi.

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar semua biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair :

Apabila Pengadilan Agama Binjai berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara elektronik, yang isinya sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara, yang pada pokoknya:

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam konvensi secara mutatis mutandis telah dianggap disampaikan dalam rekonvensi ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas gugatan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tentang hak asuh anak dalam gugatan rekonvensi;
3. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 105 telah ditegaskan, jika terjadi perceraian, ibu berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz atau berusia di bawah 12 tahun ;
4. Bahwa karena anak-anak Tergugat Rekonvensi masih berumur 7 tahun dan 4 tahun maka hak asuh jatuh kepada Tergugat Rekonvensi dan menjadi kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi untuk memperhatikan dan membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tersebut ;
5. Bahw a berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat Rekonvensi sampaikan diatas maka tidak ada alasan bagi Penggugat Rekonvensi untuk mengambil hak asuh anak dari tangan Tergugat Rekonvensi dan sudah sepantasnya gugatan Rekonvensi Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi telah memberikan replik secara elektronik yang isinya sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara, yang pada pokoknya;

Primair :

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat DR/Tergugat DK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh anak *Ihadhanah*, yang bernama ANAK 1, lahir di Binjai, 27 April 2016 dan ANAK 2, lahir di Binjai, 21 Mei 2019 jatuh kepada Tergugat DK/Penggugat DR (Tergugat DK/Penggugat DR) sebagai ayahnya;
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voobaar bij vooraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi.
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar semua biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair :

Apabila Pengadilan Agama Binjai berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah replik dari Penggugat Rekonvensi, kemudian Tergugat Rekonvensi memberikan duplik dalam rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi bertahan dengan isi jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok perkara mengenai cerai gugat yang petitumnya menyebutkan "*menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terhadap Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi)*" telah ditolak di dalam Pertimbangan Konvensi, maka mengenai tuntutan balik dari Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak/hadhanah yang merupakan petitum turunan dari pokok perkara harus di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan selain bukti P.1, P.2 dan P.3 yang sudah dipertimbangkan di dalam pertimbangan konvensi dan tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta dalam persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi enggan membuktikan dalil / alasan gugatannya;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat Rekonvensi harus mampu membuktikannya sebagaimana maksud pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", oleh karenanya berdasarkan pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, ternyata Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim telah berkesimpulan

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat Rekonvensi telah tidak berhasil membuktikannya dan tidak sesuai pula dengan fakta di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ibarat dalam kitab Al Muhadzadzab juz II halaman 303 yaitu:

Artinya : Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya , maka gugatannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Hadhanah/Hak Asuh anak patut dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 4 (empat), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi

Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami H. Abdul Gani Syafii,

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Fatma Khalieda, S.Sy., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ananda Muhammad Imam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I.

H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Fatma Khalieda, S.Sy., M.E.

Panitera Pengganti,

Ananda Muhammad Imam, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	38.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PNBP PBT Penggugat	: Rp	10.000,-
- PNBP PBT Tergugat	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	178.000,-

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)